

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian Zakat

Secara linguistik, istilah “zakat” berasal dari kata dasar “zaka” yang memiliki makna berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dalam konteks fiqih, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Pelaksanaan zakat diharapkan dapat membersihkan hati dan jiwa orang yang memberikannya, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an ayat 103 surat at-Taubah:¹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 103)²

Zakat adalah sebagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang jika syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Setelah persyaratan terpenuhi, pemilik harta (*muzzaki*) wajib mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada orang yang berhak (*mustahik*). Jumlah harta yang mencapai nisab dan telah mengalami haul (masa satu tahun dalam kepemilikan) yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini akan menjadi

¹ Hasanuddin Buan dan Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat* (Kendari: AA-DZ Grafika, 2019), 16.

² QS. At-Taubah (9) 103.

investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan dipenuhi berkah.³

Perintah mengeluarkan zakat juga terdapat dalam Surat Al-Baqarah 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 110)⁴

Zakat merupakan tanggung jawab seorang muslim untuk menyisihkan sebagian dari hartanya yang telah mencapai nilai tertentu dalam jangka waktu tertentu, kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta hati sesuai dengan ajaran Al-Qur’an. Penerima zakat yang berhak antara lain fakir, miskin, amil, mu'allaf yang membutuhkan dukungan, budak, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan. Hal ini sejalan dalam Al-Qur’an ayat 60 pada Surat at-Taubah yang menyatakan tentang penerima zakat yang berhak sebagai berikut:⁵

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

³ Abu Bakar HM dan Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 10.

⁴ QS. Al-Baqarah (2) 110.

⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 280-289.

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubat 60)⁶

2. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridhaNya dalam hubungan vertikal (*hablum minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (*hablum minannas*). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyyah*). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan sholat. Kaitannya dengan fungsi zakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat tercela yang dibenci agama, seperti : bakhil, pelit dan tidak peduli sesama.
- b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada orang memiliki hak atas hartanya.
- c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda

⁶ QS. At-Taubat (9) 60.

pemerintahan, seperti: menegakkan syi'ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat.⁷

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karenanya pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa seorang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan beragama.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT lebih merata dan adil kepada sesama.
- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat masa atau jangka tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional dan mampu dinalar oleh kekuatan akal manusia, akan prinsip-prinsip dasar kenapa Allah SWT perintahkan untuk berzakat.
- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar dan diwajibkan kepada orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena tidak

⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 8.

berada dalam tanggungan orang lain seperti budak. Atau seseorang yang hartanya ditahan oleh orang lain.

- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu perintah untuk pungutan zakat tidak dilakukan dengan semena-mena, namun harus melalui aturan syar'i, dan dipungut terhadap harta yang telah memenuhi syarat dan orang yang berkewajiban untuk berzakat.⁸

3. Pengertian Infak dan Sedekah

Infak merujuk pada tindakan memberikan belanja kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Infak juga dapat mencakup pengalokasian dana untuk jalan Allah. Secara hukum, infak terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah, seperti berdagang dan bercocok tanam.
- b. Infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib, seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak yang masih dalam keadaan iddah.
- c. Infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan infaknya orang Islam kepada fakir miskin, tetapi tidak karena Allah.

⁸ Ibid., 9.

d. Infak sunah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak sunah ada dua macam, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan.⁹

Sedekah berasal dari kata *shadaqa*, yang artinya benar dan tidak dusta. Sedekah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membangun citra ke-Islaman serta ketaqwaan seseorang. Menurut *syara'*, sedekah adalah memberi kepemilikan kepada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan *taqorrub* pada Allah Swt. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerimanya tanpa disertai imbalan. Sedekah hukumnya adalah sunah, bukan wajib.¹⁰

B. Manajemen Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah

1. Pengertian Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah

Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah merupakan aktivitas untuk mengumpulkan dan mempengaruhi individu atau organisasi untuk menyumbangkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada lembaga pengelola zakat. Tujuan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah adalah untuk mengumpulkan dana, menambah jumlah donatur, membangun citra positif

⁹ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 98-99.

¹⁰ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah* (Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 2-4.

lembaga, serta memuaskan para donatur sehingga mereka akan memberikan donasi secara berulang-ulang dan memberikan rekomendasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah perlu terus dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan komunitas donatur dan pendukung lembaga.

2. Tahapan-Tahapan Penghimpunan.

Untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien dalam penghimpunan zakat, lembaga pengelolaan zakat perlu melakukan tahapan-tahapan berikut:

- a. Menentukan segmen dan posisi muzakki dengan jelas, sehingga memudahkan amil dalam melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Pengetahuan tentang segmen muzakki yang tepat membantu amil dalam merencanakan langkah-langkah yang lebih baik dalam melaksanakan fungsi manajemen secara optimal.
- b. Mempersiapkan dan membenahi sumber daya manusia (SDM) yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat untuk mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat. Hal ini mencakup pemilihan pengurus organisasi zakat yang kompeten, pembuatan sistem dan prosedur yang mendukung terpenuhinya standarisasi operasional, dan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara penghimpunan zakat.
- c. Membangun sistem komunikasi yang efektif dengan membangun data base mengenai muzakki utama yang menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi. Lembaga pengelolaan zakat juga perlu memilih media yang

tepat dan melakukan kerjasama dengan media massa baik lokal maupun nasional.

- d. Menyusun dan melakukan pelayanan yang tepat dengan mengacu pada segmen dan target muzakki utama. Pelayanan dapat dilakukan secara individu dengan memberikan opsi pembayaran zakat via ATM atau melalui layanan jemput bayar zakat. Peningkatan pelayanan juga dapat dilakukan melalui pelatihan SDM dan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.¹¹

3. Unsur-Unsur Penghimpunan Zakat

Agar calon muzakki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada LPZ, maka LPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur penghimpunan, yaitu

- a. Identifikasi Donatur/Calon *Muzakki*

Pengenalan terhadap calon *muzakki* diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon *muzakki*. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan dan dimana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang, merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur. Dengan adanya identifikasi calon *muzakki* mempermudah strategi fundraising selain itu OPZ dapat memiliki database muzakki.

¹¹ Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 96-97.

b. Penggunaan metode penghimpunan

Setelah mengidentifikasi calon muzaki, LPZ dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon *muzakki*.¹²

4. Metode Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah

Metode penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dapat dibagi menjadi dua yaitu metode penghimpunan langsung dan tidak langsung. Metode penghimpunan langsung (*direct fundraising*) melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang memungkinkan respon muzakki dapat dilakukan dengan seketika. Misalnya, *direct mail*, *direct advertising*, *direct mail electronic*, dan presentasi langsung. Dengan metode ini, muzakki dapat dengan mudah melakukan donasi setelah mendapatkan informasi yang diperlukan.

Sedangkan, metode penghimpunan tidak langsung (*indirect fundraising*) tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Misalnya, *advertorial*, *image company*, dan penyelenggaraan event. Metode ini bertujuan untuk membangun citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Metode penghimpunan tidak langsung dapat dilakukan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain sebagainya.¹³

¹² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 40.

¹³ *Ibid.*, 41.

5. Fungsi – Fungsi Manajemen Penghimpunan Zakat

Untuk mencapai pengelolaan zakat yang ideal, sebuah strategi yang terencana dengan baik sangatlah penting. Hal ini memungkinkan lembaga amil zakat untuk menunjukkan kompetensi teknis dan ilmiah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁴ Pada sisi lain, manajemen menjadi sebuah kebutuhan krusial dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang dijalankan melalui sebuah pekerjaan intelektual yang melibatkan organisasi bisnis, ekonomi, sosial, dan aspek lainnya. Dalam hal ini, fokus pada strategi manajemen zakat memungkinkan lembaga amil zakat untuk mencapai eksistensinya dengan mengoptimalkan penggunaan dana masyarakat secara efektif.¹⁵

Manajemen zakat dalam lembaga amil zakat meliputi penggalangan dana, penyaluran dana zakat, dan merupakan kegiatan yang sangat penting yang harus dilakukan untuk mendukung program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Berbagai cara dan strategi diperlukan oleh lembaga amil zakat dalam perencanaan, pengelolaan, penghimpunan, penyaluran, dan pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, manajemen dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program harus terus dikembangkan oleh sebuah lembaga amil zakat dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada.¹⁶

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) 31.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2015), 46.

¹⁶ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 25.

Dalam konteks manajemen zakat, kolaborasi dengan berbagai pihak, program pelayanan mustahik, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam merancang program unggulan di bidang pendidikan, dakwah, dan ekonomi, merupakan hal-hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan umat Islam secara menyeluruh. Hal ini mengacu pada pengertian zakat sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim (*muzakki*), sebagaimana diatur dalam ketentuan agama, untuk diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat sebagai mustahik. Fungsi-fungsi manajemen yang lazim dikenal dalam literatur ilmu manajemen cukup banyak. Berikut ini beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat. Fungsi-fungsi dimaksud meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut :

- 1) Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
- 2) Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.
- 3) Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
- 4) Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
- 5) Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.
- 6) Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan.¹⁷

¹⁷ Aan Jaelani, Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam (Cirebon: Nurjati Press, 2015), 18.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Pengorganisasian juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.

Aspek utama lain dari pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan ke departemen atau beberapa sub divisi lainnya. Misalnya kepegawaian, untuk memastikan bahwa sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Mempekerjakan orang untuk pekerjaan merupakan aktifitas kepegawaian yang khas. Kepegawaian adalah suatu aktifitas utama yang terkadang diklasifikasikan sebagai fungsi yang terpisah dari pengorganisasian.¹⁸

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁹ Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

¹⁸ Yohannes Dakhi, "Implementasi Poac Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu", *Jurnal Warta Edisi: 50 (Oktober, 2016)*, 2.

¹⁹ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

Dalam pelaksanaan penggalan sumber zakat, amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya.
- 2) Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket.
- 3) Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah

terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.

Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
- 2) Mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
- 3) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.²⁰

²⁰ Ibid., 20.